

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK MELAKUKAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI***

OLEH:

Nama : Jauza Marwa Salsabila

NPM: 6051801306

PEMBIMBING :

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.

Dekan,

(Nama Dekan)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jauza Marwa Salsabila

NPM : 6051801306

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk Melakukan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Februari 2022...

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Jausal



Jauza Marwa Salsabila (6051801306)
Nama Jelas

ABSTRAK

Pada tahun 2019, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara sah direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan dalam Undang – Undang tersebut ialah diberikannya kewenangan pada KPK untuk melakukan penghentian penyidikan. Perubahan tersebut didasari untuk menjamin adanya kepastian hukum pada Tersangka dikarenakan sebelumnya penyidikan yang dilakukan oleh KPK dirasa berlarut-larut sehingga dirasa mengabaikan hak asasi tersangka. Sebenarnya dasar pembuat undang-undang saat itu tidak memberikan KPK kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan ialah melihat situasi penegakan hukum di Indonesia yang saat itu dirasa kurang maksimal jika ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian di saat sedang maraknya korupsi di Indonesia. Sehingga pada akhirnya didirikan KPK yang memiliki kewenangan berbeda dengan penegak hukum lainnya untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi yang salah satunya ialah tidak diberikannya kewenangan penghentian penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah kewenangan penghentian penyidikan yang akhirnya diberikan kepada KPK bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dan juga mengurangi independensi pada KPK. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kewenangan penghentian penyidikan pada KPK bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dikarenakan membuka peluang risiko yang besar untuk dilakukannya intervensi dikarenakan sifat dari tindak pidana korupsi yang tergolong *white collar crime* dan juga dengan dibatasinya lama waktu penyidikan hingga dapat dilakukannya penghentian membatasi KPK untuk secara leluasa melakukan penyidikan mengingat kompleksnya sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Terkait independensi, kewenangan penghentian penyidikan pada KPK mengurangi independensi pada KPK karena tidak dipenuhinya kriteria-kriteria independensi KPK sebagai lembaga negara independen maupun lembaga anti korupsi. Dengan demikian, kewenangan penghentian penyidikan pada KPK bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dan mengurangi independensi pada KPK.

Kata Kunci: KPK, Lembaga Anti Korupsi, Independensi Lembaga Anti Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Penghentian Penyidikan, *extra ordinary crime*, *white collar crime*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**” dengan tepat waktu. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan tepat selesai pada waktunya tanpa adanya bantuan maupun dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, yang selalu menyertai Penulis, sebagai tempat keluh kesah Penulis ketika Penulis merasa kehilangan arah, yang selalu memberikan petunjuk, yang tanpanya Penulis mungkin tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
2. **Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing Penulis dari awal seminar penulisan hukum hingga fase penulisan hukum. Berkat jasa beliau Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu. Selesaiannya Penulisan Hukum ini tentunya tidak lepas dari didikan, masukan, maupun wawasan yang dibagikan kepada Penulis. Penulis merasa bersyukur karena banyak sekali ilmu terkait Penulisan Hukum baik secara substansi maupun teknis yang Penulis dapatkan selama proses bimbingan.
3. **Papi dan Mami**, yang selalu memberikan dukungan baik dari segi materi maupun moral, juga doa yang tak kunjung putus demi kelancaran Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum dan juga menyelesaikan studi dalam jangka waktu 3,5 tahun.
4. Tante **Selly Lusina Sitanggang**, selaku tante dari Penulis yang selalu memberikan dukungan dari segi apapun tanpa batas kepada Penulis. *Emotional support* yang

selalu diberikan membuat Penulis bersemangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.

5. Kakak-kakak penulis, Kak **Rupita Sari Endangena Sitanggang**, yang selalu sabar serta selalu menghibur ketika Penulis secara tiba-tiba menghubungi tatkala merasa buntu saat melakukan proses penulisan, Kak **Rachmi Anastasia Sitanggang**, teman diskusi Penulis mengenai hal apapun yang secara tidak sadar hal tersebut menghibur Penulis tatkala Penulis merasa jenuh, dan Kak **Rieska Putrinami Sitanggang** yang selalu men-*support* Penulis, selalu memberikan petuah-petuah positif, dan juga selalu sabar untuk Penulis ajak berdiskusi mengenai materi kuliah.
6. Sahabat-sahabat penulis, **Ainayya Nadira Zachratunnisa**, yang selalu rela menemani Penulis untuk membuat Penulisan Hukum dan juga selalu memberikan *support* yang besar untuk Penulis menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun, **Refilia Nuraziza**, yang juga selalu memberikan dukungan secara emosional dan pernah rela Penulis datanginya tatkala rumah Penulis mati lampu saat hendak melakukan bimbingan, **Crisnandra Rachmita, Raisa Rahmarifat, dan Sasha Shafira** yang meskipun sudah jarang bertemu, namun *support* secara emosional yang diberikan membangkitkan semangat Penulis
7. Sahabat Penulis sejak hari pertama di kampus, **Zhafira Salsabila**, yang selalu dengan sabar menerima keluh kesah Penulis, partner belajar terbaik di kampus, partner majelis hakim dalam NMCC, dan juga partner diskusi terbaik mengenai hal akademik maupun hal-hal di luar akademik. Penulis merasa bersyukur karena pertemanan yang dijalin membuat Penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
8. **Yohana Christabel** dan juga **Reza Wida Syafitri** yang meskipun di tengah kesibukannya, tidak pernah lupa menanyakan *progress* Penulisan Hukum yang Penulis tulis. Bahkan rela untuk meluangkan waktunya membantu Penulis untuk latihan sidang Seminar Penulisan Hukum kala itu.
9. Serta pihak-pihak lain yang belum sempat Penulis tuliskan namun memiliki kontribusi yang berarti dalam proses penulisan hukum ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini memiliki banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan maupun pengalaman dari Penulis.

Maka dari itu, Penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik yang membangun guna penyempurnaan Penulisan Hukum ini.

Bandung, 5 Januari 2022

Jauza Marwa Salsabila

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN.....

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Negara Independen.....	12
2.2. Independensi Lembaga Anti Korupsi.....	18
2.2.1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.2.2. Karakteristik Independensi Lembaga Anti Korupsi.....	23
2.3. Independensi KPK Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.4. ICAC Sebagai Lembaga Anti Korupsi Independen di Hong Kong.....	29

BAB III PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN

**2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.....38**

3.1. Penghentian Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).....38

3.2. Penghentian Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.....46

**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....51**

4.1. Analisis kewenangan penghentian penyidikan pada KPK dikaitkan dengan kebijakan
penegakan korupsi sebagai *extra ordinary crime*.....51

4.2. Analisis kewenangan penghentian penyidikan pada KPK dikaitkan dengan independensi
KPK.....57

4.2.1. Analisis kewenangan penghentian penyidikan terhadap independensi KPK sebagai
lembaga negara independen.....57

4.2.2. Analisis kewenangan penghentian penyidikan terhadap independensi KPK sebagai
lembaga anti korupsi.....62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN71

5.1. Kesimpulan.....71

5.2. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA.....74

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia hingga saat ini masih dihadapi oleh berbagai macam permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi dan masih sering terjadi ialah maraknya perbuatan tindak pidana korupsi. Menurut data, pada tahun 2020 terdapat 109 kasus korupsi di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap.¹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memiliki spesifikasi dan hukum pidana khusus dibanding dengan hukum pidana umum. Hal ini terlihat dari adanya penyimpangan hukum acara dan juga materi yang diatur. Penanganan terhadap tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin adanya penyimpangan maupun kebocoran terhadap keuangan dan perekonomian negara.²

Kekhasan dari hukum acara pada penanganan tindak pidana korupsi yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan pengumpulan bukti-bukti dalam penyidikan, penuntutan, maupun dalam pemeriksaan di muka sidang dalam suatu perkara pidana korupsi. Meskipun begitu, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan tidak mengakibatkan hak asasi tersangka/terdakwa menjadi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi tetap diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan merupakan penghapusan seluruhnya terhadap hak asasi.³

Tindak pidana korupsi yang saat ini telah diatur dalam Undang – Undang Nomor UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi sebuah harapan bagi bangsa Indonesia

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Statistik TPK Inkracht*. (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht> Diakses pada tanggal 17 Juni 2021)

² Ifrani. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Al'Adl Volume IX Nomor 3, Desember 2017

³ *Ibid*

dalam memberantas korupsi. Namun, pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya kerap kali masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Terdapat sebuah lembaga khusus yang dibentuk untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK. KPK didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan ekstra dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴

Pada saat pendiriannya, KPK didirikan sebagai lembaga yang independen. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Namun pada tahun 2019, terdapat pengaturan terbaru mengenai KPK yakni yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latar belakang adanya perubahan pada undang-undang tersebut ialah dengan melihat kinerja KPK yang dirasakan kurang efektif, yang ditandai dengan lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta ditemukannya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pada staff KPK, antara lain adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, lemahnya koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, adanya masalah pada tindakan penyadapan,

⁴ Fitria. *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Nestor Magister Hukum Vol2, No 2 2012.

kurang terkoordinasinya pengelolaan penyidik dan penyelidik, adanya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya instrumen pengawas yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.⁵ Pengaturan mengenai independensi KPK pada pasal tersebut pun berubah menjadi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Dapat terlihat bahwa dalam pengaturan baru tersebut kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen menjadi berubah, tidak seperti pada saat lembaga tersebut pertama kali didirikan. Bahwa KPK tidak hanya sekadar menjadi lembaga negara melainkan menjadi lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Kemudian, terdapat beberapa ketentuan baru yang diatur mengenai kewenangan pada KPK. Salah satunya ialah adanya pengaturan mengenai diberikannya kewenangan KPK untuk melakukan penghentian penyidikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi:

“(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

Alasan pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penghentian penyidikan ialah untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka karena sebelumnya penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK dirasa berlarut-larut sehingga dengan adanya kewenangan tersebut dapat terciptanya proses hukum yang adil atau juga disebut *due process of law*.

Adapun dalam undang-undang sebelumnya, KPK sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Bahkan terkait dengan hal

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tersebut telah dilarang dalam ketentuan sebelumnya pada pasal yang sama, yang berisi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

Terkait kewenangan penghentian penyidikan yang dimiliki oleh KPK, sebelumnya telah menjadi persoalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PU-IV/2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga putusan tersebut pada pokoknya ditegaskan bahwa KPK dilarang untuk melakukan penghentian penyidikan. Hal tersebut didasari untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar.

Kewenangan penghentian penyidikan pada KPK menjadi patut dipertanyakan, karena seperti yang telah diuraikan di atas bahkan sebelumnya Putusan Mahkamah Konstitusi pun telah tegas melarang adanya kewenangan penghentian penyidikan pada KPK. Sehingga dapat dikatakan pengaturan mengenai pemberian kewenangan penghentian penyidikan pada KPK bertentangan dengan ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pada tanggal 1 April 2021, KPK telah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan penghentian penyidikan pada kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya yaitu Itjih Sjamsul Nursalim. Dasar dilakukannya penghentian penyidikan tersebut adalah tidak ditemukannya unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang dalam hal ini diduga bersama-sama Sjamsul Nursalim dan istrinya melakukan tindak pidana korupsi. Dengan ditemukannya hal tersebut, KPK menghentikan penyidikan kepada perkara dengan tersebut agar tercapainya kepastian hukum.⁶

⁶ Friski Riana. "KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI, PKS: Cederai Rasa Keadilan." <https://nasional.tempo.co/read/1448939/kpk-terbitkan-sp3-kasus-blbi-pks-cederai-rasa-keadilan/full&view=ok> Diakses pada tanggal: 3 April 2021)

Terhadap kewenangan baru yang diberikan kepada KPK dan dengan dilakukannya penghentian penyidikan pada kasus BLBI tersebut menimbulkan banyak pendapat dari berbagai masyarakat. KPK dengan kewenangan barunya untuk melakukan penghentian penyidikan menjadi dipertanyakan terkait independensinya. Bahkan dikhawatirkan dengan kewenangan barunya tersebut KPK menjadi mudah terpengaruh oleh intervensi dari luar yang dapat memengaruhi penegakan sebuah kasus.

Adapun jika merujuk pada *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) terkait independensi pada lembaga anti korupsi diatur bahwa Negara harus menjamin adanya independensi pada lembaga anti korupsi dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum negaranya agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan terbebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Selain itu jika merujuk pada *Jakarta Statement On Principles for Anti-Corruption Agencies* pada pokoknya mengatur bahwa independensi pada lembaga anti korupsi harus dijamin dengan prinsip-prinsip yang antara lain adalah memiliki mandat yang jelas dalam memberantas korupsi, menjalin hubungan dengan lembaga lain baik lembaga Negara maupun swasta yang nasional maupun internasional, didirikan berdasarkan hukum Negara, penunjukkan kepala lembaga anti korupsi harus dipastikan dilakukan secara netral, tidak ada keberpihakan, orang yang terpilih tidak terkait dengan partai politik serta memiliki integritas dan kompetensi, adanya prinsip kontinuitas dalam pemberhentian, pemecatan maupun pengunduran diri pegawai, dilakukannya prosedur hukum terhadap pencopotan kepala lembaga anti-korupsi, adanya kode etik bagi pegawai, adanya imunitas pada kepala lembaga dan pegawai dalam menjalankan tugasnya, dibayarnya karyawan lembaga anti-korupsi pada tingkat yang memungkinkan, adanya transparansi dalam hal merekrut dan memecat pegawai, sumberdaya keuangan yang cukup, memiliki akuntabilitas internal dan eksternal dimana dalam menerapkan standar operasi prosedur harus secara jelas serta memenuhi aturan hukum dan bertanggung jawab kepada mekanisme yang telah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, harus adanya laporan kegiatan yang dipublikasikan kepada publik minimal setahun sekali, dan lembaga anti korupsi harus

berkomunikasi dan melibatkan publik untuk terjaminnya independensi, keadilan, serta keefektifan.

Selain itu, dengan adanya kewenangan baru tersebut menjadi dipertanyakan apakah hal tersebut bertentangan dengan upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini dikarenakan dengan adanya kewenangan tersebut seakan-akan tindak pidana korupsi dianggap bukan sebagai bagian dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk diteliti apakah dengan adanya pengaturan terbaru mengenai adanya kewenangan KPK untuk melakukan penghentian penyidikan bertentangan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta apakah dengan diberikannya kewenangan tersebut mengurangi independensi pada KPK.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa?
2. Apakah dengan memberikan kewenangan pada KPK untuk melakukan penghentian penyidikan mengurangi independensi pada KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang yang independen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui apakah dengan adanya kewenangan pada KPK untuk melakukan penghentian penyidikan bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya kewenangan pada KPK untuk melakukan penghentian penyidikan mengurangi independensi pada KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang yang independen.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai urgensi diberikannya kewenangan penghentian penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

3.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada instansi pemerintahan maupun lembaga yang berwenang untuk dapat mempertimbangkan terkait kewenangan penghentian penyidikan yang diberikan kepada KPK.

4. Metode Penelitian

4.1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti

bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Penelitian ini mengacu pada berbagai bahan pustaka untuk mengetahui apakah dengan adanya kewenangan KPK untuk melakukan penghentian penyidikan bertentangan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta apakah dengan diberikannya kewenangan tersebut mengurangi independensi pada KPK.

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah;

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁸

Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-VIII/2010.
6. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

⁷ Butarbutar, Elizabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 141.

7. *Jakarta Statements on Principles for Anti-Corruption Agencies.*

- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan juga ensiklopedia hukum.⁹

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut adalah rincian dari bab-bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kedudukan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara independen.

BAB III : PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai penghentian penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV : ANALISIS KEWENANGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam bab ini memuat analisis terkait kewenangan penghentian penyidikan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan apakah dengan diberikannya kewenangan tersebut bertentangan dengan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta apakah dengan diberikannya kewenangan tersebut mengurangi independensi pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari pemberian kesimpulan akhir atas jawaban terhadap rumusan masalah yang ada serta pemberian saran terkait permasalahan dalam penelitian hukum ini.

